

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai generasi muda, remaja memiliki peran yang penting terhadap kelangsungan kehidupan bangsa. Melihat pentingnya peran remaja tersebut, maka segala aspek yang harus dibangun oleh remaja saat ini harus menunjukkan nilai-nilai yang seharusnya membangun kehidupan bangsa. Pembangunan kehidupan bangsa yang dapat dilakukan oleh remaja bisa dilakukan melalui pendidikan yang ia tempuh selama di sekolah maupun diluar sekolah. Remaja yang sejatinya sebagai penerus generasi bangsa, harus menunjukkan prestasinya baik dalam ranah nasional maupun internasional. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, remaja saat ini mulai melupakan perannya sebagai generasi bangsa. Bahkan sebagian dari mereka cenderung melakukan tindakan yang menyimpang norma dan agama. Banyak dari kalangan remaja mulai menyalahgunakan obat-obatan terlarang, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal tersebut dapat merusak mental maupun fisik dari penggunaannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan

pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) tidak hanya dilakukan oleh remaja kota saja, akan tetapi remaja didaerah kecil seperti daerah pun sudah mulai menggunakannya bahkan sebelum usia remaja pun mereka sudah mengenal apa itu narkoba. Oleh karena itulah penanganan penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sampai kepada lingkungan kecamatan. Pemerintah yang sejatinya merupakan instansi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang, harus memberikan suatu penanganan khusus agar remaja dapat diarahkan pada kegiatan positif dan tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) yang membahayakan bagi dirinya.¹

Dalam hal ini, yang paling penting adalah bagaimana upaya kecamatan setempat dalam mengatasinya, karena kecamatan merupakan pemerintah yang paling dekat dengan warga di kalangan masyarakat. Pihak kecamatan harus lebih peka terhadap warganya apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh warganya. Melihat pentingnya penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) tersebut, maka peran kecamatan sebagai penuntun kelangsungan hidup masyarakat sangat dibutuhkan tindak lanjutnya, demi kelangsungan kehidupan yang baik serta mampu menjunjung tinggi moral bangsa.

¹ Bayo Puji Hariyanto, Pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. Semarang, 23 Juni 2022, h 201

Penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%.²

Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2020 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2021 mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.³

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Ditambah lagi dengan sifat dasar remaja yang mudah tertarik untuk mencoba hal baru yang belum diketahui. Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi Negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dalam Undang-Undang Narkotika, efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah

² Kristiono dkk, Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Nelayan, Jurnal INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017, h 69.

³ Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/tahun-2020-2021>. Diakses pada 23 Juni 2022

tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota, tapi sudah sampai ke Desa. Di Bengkulu peredaran narkoba dapat dikatakan banyak karena dari pihak kepolisian sudah banyak menangkap pengedar narkoba, pemakai narkoba serta bandar narkoba, dari sekian banyak kasus narkoba banyak yang tertangkap adalah remaja, dari sini dapat dilihat bahwa di kalangan remaja dalam mengosumsi narkoba bukan lagi menjadi rahasia umum. Dalam peran dari kecamatan seharusnya bisa melakukan sosialisasi mengenai bahayanya narkoba. Namun sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, fungsi kecamatan bisa ditingkatkan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat lainnya, yaitu sebagai kontrol social dimana suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat di daerah tersebut, yang mana tugas dari kecamatan yang dilaksanakan oleh Camat diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 huruf (c) yang berbunyi tugas camat melakukan upaya ketentraman dan ketertiban umum.

Islam sebagai ajaran sempurna yang salah satu tujuannya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat kepada ummat manusia tentunya mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, terlebih jika hal tersebut dapat memberikan bahaya keada jiwa, akal, harta dan agama seperti bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Dalam Islam, konsep dasar narkoba mengacu pada ketentuan khamr. Alqur'an menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi. Hal ini ditetapkan Al-qur'an dalam surat al-Maidah ayat 90-91:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan . Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamr diartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau yang memabukkan. Orang yang meminum khamr dampak buruk ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar. Antara khamr dan narkoba

⁴ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2015, h 132

terdapat illat yang sama yaitu iskar (memabukkan dan menutup akal) sehingga berdasarkan analogi (qiyas) narkoba disamakan dengan khamar.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan “**Peran Camat Sebagai Kordinator Wilayah Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Selebar).**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Camat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kecamatan selebar?
2. Bagaimana kajian hukum islam terhadap Peran Camat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kecamatan selebar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kecamatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kecamatan selebar.
2. Untuk mengetahui kajian hukum islam terhadap Peran Kecamatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kecamatan selebar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara

⁵ Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu 2004

(siyasah) yang berkaitan dengan Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

No	Judul	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Impelementasi Tugas Dan Fungsi	Muhammad Apriadi/	Persamaan skripsi penulis dengan	perbedaannya ialah skripsi terdahulu

	<p>Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Bnnk) Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Menurut Politik Islam</p>	<p>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ Fakultas Syariah dan Hukum</p>	<p>skripsi terdahulu ialah sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba oleh kalangan remaja</p>	<p>membahas tentang Tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan bidangmasing-masing.Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan tes urine, bidang pemberantasan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba</p>
--	--	--	---	--

				<p>dengan cara penindakan, penangkapan dan penghangusan lahan ganja dan bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba. sedangkan penulis membahas tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar)</p>
2	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan	Elma Apriyanti/ Universitas Muhammadiyah	persamaan skripsi penulis dengan skripsi penelitian terdahulu ialah	perbedaannya ialah skripsi terdahulu membahas tentang: peran kepolisian dalam

	<p>Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna</p>	<p>h Makassar/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja</p>	<p>penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan katobu kabupaten muna. Upaya kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Pre-emptif belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala berupa kurangnya anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba serta kurangnya respon dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak mencakupi ke beberapa pelosok yang ada di</p>
--	---	--	---	---

				<p>wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Muna dalam kegiatan Upaya Preventif masih belum optimal, hal ini dikarenakan kegiatan yang di lakukan kurangnya anggota untuk melaksanakan razia pengawasan tes urine sehingga ada saja yang berhasil kabur. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Muna dalam kegiatan Upaya Represif sudah cukup optimal dilihat dari data perbandingan kasus penangkapan yang sudah di selesaikan, tetapi masih terdapat</p>
--	--	--	--	--

				<p>kendala hal ini dikarenakan banyak titik masuk tempat penyeludupan maupun pengedaran narkoba.</p> <p>sedangkan penulis membahas:</p> <p>Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar)</p>
3	<p>Peran Karang Taruna Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Dusun Ngulakan</p>	<p>Afthon Ilman/ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa/ Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial</p>	<p>Persamaan Skripsi Penulis Dengan Skripsi Terdahulu Ialah Sama-Sama Membahas Tentang penyalahgunaan narkoba terhadap</p>	<p>perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang: peran Karang Taruna Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, Dengan adanya penyuluhan narkoba maka Karang Taruna</p>

		kalangan remaja	<p>mendapatkan pengarahan dan penjelasan tentang bahaya narkoba, sehingga dengan adanya penyuluhan narkoba di Dusun Ngulakan Organisasi Karang Taruna mengetahui bahwa narkoba itu di larang oleh Negara maupun agamanya masing-masing.</p> <p>sedangkan penulis membahas tentang:</p> <p>Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar)</p>
--	--	-----------------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada kantor Kecamatan Selebar dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁶ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁶ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁸

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa Di bengkulu peredaran narkoba dapat dikatakan banyak karena dari pihak kepolisian sudah banyak menangkap pengedar

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

narkoba, pemakai narkoba serta bandar narkoba, dari sekian banyak kasus narkoba banyak yang tertanggap adalah remaja, dari sini dapat dilihat bahwa di kalangan remaja dalam mengosumsi narkoba bukan lagi menjadi rahasia umum. Dalam peran dari kecamatan seharusnya bisa melakukan sosialisasi mengenai bahayanya narkoba. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Kecamatan Selebar
2	Masyarakat

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

¹⁰ rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group,) ,*Penelitian Hukum* ,arzukiPeter Mahmud M h. 181 ,(2005

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹² Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹³ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran

¹² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

¹³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

¹⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintahan Daerah, Konsep Narkotika, Konsep Narkotika Menurut Hukum Islam.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

